

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Freeport McMoRan Inc. (FCX) merupakan perusahaan pertambangan internasional terkemuka dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona dan di dirikan pada tahun 1912 di Freeport, Texas, dimana lokasinya berdekatan dengan tambang sulfur yang merupakan tambang sulfur terbesar di dunia. FCX mengoperasikan aset-aset besar, berumur panjang, dan beragam secara geografis dengan cadangan tembaga, emas, dan molibdenum yang terbukti dan terduga secara signifikan. FCX adalah produsen tembaga publik terbesar di dunia. Portofolio aset FCX termasuk distrik mineral Grasberg di Indonesia, salah satu deposit tembaga dan emas terbesar di dunia, dan operasi penambangan yang signifikan di Amerika Utara dan Amerika Selatan, termasuk kawasan mineral Morenci berskala besar di Arizona dan operasi Cerro Verde di Peru.

FCX memiliki komitmen yang kuat terhadap kinerja keselamatan, pengelolaan lingkungan, dan masyarakat setempat di mana ia beroperasi. FCX adalah anggota pendiri Dewan Internasional untuk Pertambangan dan Loga (ICMM) dan berkomitmen untuk implementasi Kerangka Kerja Berkelanjutan ICMM.

Perdagangan saham Freeport McMoRan di New York Stock Exchange di bawah simbol ticker “FCX”.¹

¹ Freeport-McMoRan. <https://www.fcx.com/operations/indonesia>. Diakses pada tanggal 20 April 2018. Pukul 12.25

Kegiatan penambangan FCX di Amerika Selatan meliputi penambangan terbuka, konsentrat bijih sulfida, pencucian dan ekstraksi solusi/*electrowinning*. Produksi dari tambang ini dijual sebagai konsentrat atau katoda di bawah kontrak jangka panjang. Tambang Amerika Selatan FCX juga mengirimkan sebagian konsentrat tembaga mereka ke Atlantic Copper, unit peleburan dan pemurnian FCX sepenuhnya di Spanyol.

FCX mengoperasikan dua tambang tembaga di Amerika Selatan – Cerro Verde di Peru dan El Abra di Chili. Selain tembaga, tambang Cerro Verde juga menghasilkan konsentrat molibdenum dan perak.

Di Indonesia, melalui anak perusahaannya yaitu PT Freeport Indonesia (PT-FI), FCX menambang salah satu deposit tembaga dan emas terbesar di dunia di distrik mineral Grasberg di Papua, Indonesia. Selain tembaga dan emas, PTFI menghasilkan perak. PTFI dan pendahulunya telah menjadi satu-satunya operator kegiatan eksplorasi dan penambangan di Blok A sejak tahun 1967.

Sumber utama kekuatan PTFI untuk semua operasi di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga batu bara yang kami bangun pada tahun 1998. Generator diesel memasok memuncak dan mencadangkan kapasitas pembangkit listrik. Kombinasi aliran gunung alami dan air yang berasal dari operasi bawah tanah kami menyediakan air untuk operasi kami. Operasi Indonesia FCX berada di zona seismik aktif dan mengalami curah hujan tahunan rata-rata sekitar 200 inci.²

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan yang mempunyai kegiatan berskala luas. Begitu pula dengan Indonesia yang memiliki

² Ibid.

kekayaan alam yang tidak terhitung khususnya di wilayah Timur Indonesia yaitu Papua. Puncak chartenz merupakan pegunungan dengan salju abadi yang terletak di irian jaya papua yang mengandung material alam seperti emas, perak, tembaga dan dapat menghasilkan zat bermanfaat lain seperti molybdenum dan rhenium dari proses peleburan bijih tembaga. Dengan alasan tersebut Freeport – McMoRan yang berafiliasi dengan PT Freeport membangun kerjasama bilateral dalam bentuk investasi bersama Negara Indonesia³.

Pada tahun 1936 Jean-Jacques Dozy, Anton H. Coljin dan Pilot Frits J. Wissel dalam upaya mencapai gunung gletser Jayawijaya menemukan cadangan “Ertsberg” atau disebut Gunung Bijih, sebuah batuan hitam kokoh dengan kandungan tembaga menonjol 180m (meter) diatas permukaan tanah dengan diketinggian 3600 mdpl (meter dibawah permukaan laut). Dozy melaporkan penemuan tersebut dalam jurnal Geologi Leidenm (1939), akan tetapi Jurnal tersebut kurang menarik perhatian dikarenakan pecahnya perang dunia ke II.

Forbes Wilson (1960), menemukan laporan Dozy dan kemudian melakukan Ekspedisi untuk kembali mencari Ertsberg. Setelah ditemukan, ternyata Ertsberg merupakan deposit tembaga terkaya diatas permukaan tanah walaupun terkendala dengan lokasi dan pengolahan bijihnya yang tidak mudah. Selama perjalanan ini Seorang Amungme bernama “Mozes Tembak Kilangin” dari lembah Tsing yang menjadi penunjuk jalan, pengatur logistik dan mengatasi perselisihan selama perjalanannya.

³ Departement Corporate Communications. www.ptfi.co.id. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018. Pukul 22.20

Serah terima Nederlands Nieuw-Guinia dari pihak Belanda ke PBB mengalihkannya ke Indonesia yang berdampak pada penangguhan rencana proyek tambang atas kebijakan Presiden Soekarno (1963).

Pasca peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto, pemerintah baru mengambil kebijakan untuk memulai langkah baru agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dengan kondisi ekonomi yang terbatas, pemerintah mengambil langkah strategis yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Modal Asing (UU No.01 Tahun 1967). Menteri Pertambangan RI “Slamet Bratana” menandatangani Kontrak Karya 1 yang berlaku selama 30 tahun (05 April 1967).

Pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah yang layak bagi penduduk dan pembangunan lain seperti pelabuhan, lapangan terbang, jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya yang dibangun dengan tantangan alam yang luar biasa dan pada akhirnya di tahun 1972 uji coba pengkapalan ekspor konsentrat tembaga dari Ertsberg pertamapun dilakukan⁴.

Di tahun 1973 freeport menunjuk perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai presiden direktur pertama Freeport Indonesia yaitu, Ali budiarjo yang mempunyai latar belakang pernah yang pernah menjabat sekretaris pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional pada tahun 1950-an. Proyek Ertsberg mulai mulai beroperasi pada tahun 1975 dan diperkirakan bisa ditambang pada tahun 1987 . Kegiatan eksplorasi dimulai atas cadangan bawah tembaga pada gunung Biji Timor (GBT). Kemudian pemerintah indonesia membeli saham sebanyak 8.5% saham PTFI dari *Freeport Minerals Company* dan Investor lain

⁴ Ibid.

pada tahun 1976. Dan pada tahun 1981 tambang bawah tanah GBT mulai beroperasi.

Kemudian Freeport terus melakukan eksplorasi mencari cadangan baru, dikarenakan mengingat cadangan Ersberg hanya cukup sampai tahun 1978. Dan pada tahun 1988 setelah Grasberg ialah Dozy pada 1936. Dozy melihat dan melaporkan adanya keganjilan tumbuhan di sebuah gunung yang terletak kurang lebih 4 kilometer di sebelah utara-barat Ertsberg. Seperti yang di tulis dalam laporan geologinya, ia menamakan gunung tersebut sebagai Grasberg atau Gunung Rumpit. Setelah hampir lebih dari 30 tahun, catatan geologi menyebutkan bahwa di dunia ini hanya ada dua cebakan mineral tembaga tipe polipiri di *La Escondida* - Chile dan Grasberg-Indonesia.

Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia. Grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, dimana kegiatan ekplorasi yang berkelanjutan dapat membuka peluang untuk terus menambah cadangan PTFI yang berusia panjang. Pada tahun 1991 dilakukan penandatanganan Kontrak Karya II yang berlaku dengan periode produksi berakhir di tahun 2021, ditambah kemungkinan diperpanjang 2x10 tahun (sampai tahun 2041)⁵.

Kontrak Karya adalah suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia sebagai kontraktor pemerintah untuk menjalankan usaha pertambangan. Masing – masing pihak memiliki kewajiban dan hak sesuai ketentuan yang mengikat. Istilah Kontrak Karya ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya **“aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang**

⁵ Ibid.

bersifat umum”. Kontak Karya menganut azas hukum tersebut sehingga ketentuan di dalam KK dapat mengesampingkan ketentuan yang diatur di peraturan perundang – undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.⁶

Pengeksploitasian sumberdaya alam indonesia melalui konsep pertambangan sebelumnya dilakukan adalah dengan konsep kontrak karya / perjanjian karya. Woelan Aziz menjelaskan bahwa kontrak karya merupakan kerjasama dimana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia tersebut bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional.⁷

Sedangkan menurut Salim H.S., kontrak karya adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia / pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota) dengan kontraktor asing semata - mata dan / atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum⁸. Dan menurut pandangan lain, Nandang Sudrajat menjelaskan bahwa kontrak karya merupakan legalitas perusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi investor asing melalui fasilitas penanaman modal asing⁹.

Kontrak karya merupakan perjanjian yang bersifat dinamis di mana terdapat butir-butir yang dapat dinegosiasi ulang seperti: luas wilayah, tenaga kerja, royalti, masa kontrak, pajak, pengembangan wilayah usaha setempat, domestic market obligation, dan kepemilikan saham.

⁶ Ibid.

⁷ Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 128.

⁸ Ibid, hal.129.

⁹ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hal. 67.

Bentuk kontrak karya yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanaman modal asing atau patungan (*joint venture*) antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik adalah bersifat tertulis. Substansi kontrak disiapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dengan calon penanam modal. Substansi dari kontrak karya antara lain meliputi:

1. Tanggal persetujuan dan tempat dibuatnya kontrak karya.
2. Subjek hukum yaitu Pemerintah dan penanam modal.
3. Definisi, yaitu Pengertian perusahaan afiliasi, perusahaan subsidair, perusahaan, individu asing, mata uang asing, mineral-mineral, penyelidikan umum, eksplorasi, wilayah pertambangan, pemerintah, menteri, rupiah, mineral ikutan, penambangan, pemanfaatan lingkungan hidup, pencemaran, kotoran, dan wilayah proyek.
4. Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan.
5. Modus Operandi, yaitu memuat tentang kedudukan perusahaan, yurisdiksi pengadilan, kewajiban perusahaan untuk menyusun program, mengkontrakkan pekerjaan jasa-jasa teknis, manajemen dan administrasi yang dianggap perlu.
6. Wilayah kontrak.
7. Periode penyelidikan umum.
8. Periode eksplorasi.
9. Laporan dan deposito jaminan.
10. Periode studi kelayakan.
11. Periode konstruksi.

12. Periode operasi.
13. Pemasaran.
14. Fasilitas umum dan re-ekspor.
15. Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan.
16. Pelaporan, inspeksi dan rencana kerja.
17. Hak-hak khusus pemerintah.
18. Ketentuan-ketentuan kemudahan.
19. Keadaan memaksa (force majeure).
20. Kelalaian.
21. Penyelesaian sengketa.
22. Pengakhiran kontrak.
23. Kerja sama para pihak.
24. Promosi kepentingan nasional.
25. Kerja sama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan.
26. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
27. Pengembangan kegiatan usaha setempat.
28. Ketentuan lain-lain.
29. Pengalihan hak.
30. Pembiayaan.
31. Jangka waktu.
32. Pilihan hukum.

Akan tetapi aturan baru dalam pertambangan UU No. 4 Tahun 2009, model Kontrak Karya tidak dikenal lagi. Mengacu pada aturan peralihan UU No.

4 Tahun 2009, Kontrak Karya yang ditutup sebelum berlakunya undang-undang tersebut wajib mengikuti ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 39 UU No. 4 tahun 2009. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi berdasar ketentuan Pasal 39 UU No. 4 Tahun 2009 wajib memuat ketentuan sekurang – kurangnya :¹⁰

1. Nama perusahaan
2. Lokasi dan luas wilayah
3. Rencana umum tata ruang
4. Jaminan kesungguhan
5. Modal investasi
6. Perpanjangan waktu tahap kegiatan
7. Hak dan kewajiban pemegang IUP
8. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan
9. Jenis usaha yang diberikan
10. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan
11. Perpajakan
12. Penyelesaian perselisihan
13. Iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
14. Amdal.

¹⁰ Indonesia. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)*, Pasal 39.

Sedangkan dalam IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :¹¹

1. Nama perusahaan
2. Luas wilayah
3. Lokasi penambangan
4. Lokasi pengelolaan dan pemurnian
5. Pengangkutan dan penjualan
6. Moda investasi
7. Jangka waktu berlakunya IUP
8. Jangka waktu tahap kegiatan
9. Penyelesaian masalah pertanahan
10. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang
11. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang
12. Perpanjangan IUP
13. Hak dan kewajiban pemegang IUP
14. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan
15. Perpajakan
16. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi
17. Penyelesaian perselisihan
18. Keselamatan dan kesehatan kerja

¹¹ Op.cit Pasal 36 ayat (1).

19. Konservasi mineral atau batu bara
20. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri
21. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik
22. Pengembangan tenaga kerja Indonesia
23. Pengelolaan data mineral atau batu bara, dan
24. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batu bara.

Perkembangan fenomena globalisasi, khususnya di Indonesia dapat dilihat melalui banyaknya hubungan kerja sama yang telah dilakukan antar negara yang terlibat. Hubungan kerja sama inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong banyaknya Multi National Cooperation's (MNC's) yang hadir dalam masyarakat. Salah satu cara agar MNC's dapat diterima atau hadir dalam suatu negara adalah dengan melakukan investasi langsung atau yang lebih dikenal dengan nama *Foreign Direct Investment* (FDI). Adapun beberapa contoh dari FDI yang ada di Indonesia adalah Shell, Unilever, dan PT Freeport Indonesia.

PT Freeport Indonesia adalah perusahaan pertambangan Indonesia yang berafiliasi dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PT Freeport Indonesia berperan dalam mengeksplorasi, menambang dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. PT Freeport Indonesia beroperasi di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan berkantor pusat di Jakarta¹².

PT Freeport Indonesia hadir dilatarbelakangi oleh eksplorasi manajer *Freeport Mineral Company* yang dilakukan oleh Forbes Wilson. Pada tahun 1960,

¹² Departement Corporate Communications. www.ptfi.co.id. Diakses pada tanggal 24 Maret 2018. Pukul 13.47

Forbes Wilson melakukan ekspedisi ke Papua setelah membaca sebuah laporan tentang ditemukannya Ertsberg (Gunung Bijih), yaitu sebuah cadangan mineral oleh seorang geolog asal Belanda, Jean Jacques Dozy pada tahun 1936.

Dari eksplorasi tersebut, PT Freeport memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan Indonesia. Keinginan itu pun terealisasikan melalui sebuah kontak, yang disebut Kontrak Karya. Setelah ditandatanganinya Kontrak Karya pertama dengan Pemerintah Indonesia bulan April 1967, PT Freeport Indonesia memulai kegiatan eksplorasi di gunung Ertsberg pada Desember 1967. Pada tahun 1988, operasi PT Freeport Indonesia menjadi salah satu proyek tembaga atau emas terbesar di dunia. Di akhir tahun 1991, Kontrak Karya kedua ditandatangani dan PT Freeport Indonesia diberikan hak oleh Pemerintah Indonesia untuk meneruskan operasinya selama 30 tahun¹³.

Kebijakan liberalisasi ekonomi Orde Baru mulai terlihat sejak pembentukan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diikuti dengan keluarnya UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, dan satu tahun setelah itu disusul dengan pengesahaan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Lahirnya paket regulasi tersebut telah menarik minat investor pertambangan asal Amerika Freeport Mining Inc., untuk menanamkan modalnya di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua untuk melakukan eksploitasi tembaga. Karena kondisi Indonesia dalam masa transisi yang katanya membutuhkan dukungan ekonomi dan juga dengan dalih promosi investasi Indonesia ke luar negeri, maka Pemerintah Indonesia akhirnya menerima tawaran investasi dari Freeport Mining Inc. untuk melakukan

¹³ Bachtiar Dwi Haryanto, *PT. Freeport Indonesia*, hal 1.

kegiatan usahanya di Indonesia dengan mendirikan PT. Freeport Indonesia (PTFI). Kerjasama Pemerintah dan PTFI pun dituangkan dalam kontrak karya (KK) pertamanya pada tahun 1967 dengan lama operasi 30 tahun, dan pada tahun 1988 ditemukan cadangan Grasberg akhirnya pada tahun 1991 dilakukan KK kedua dengan durasi 30 tahun hingga tahun 2021 dengan alasan investasi besar dan risiko tinggi¹⁴.

Kontrak Karya memuat beberapa poin kesepakatan seperti wilayah pertambangan, royalti, hak-hak khusus pemerintah dan beberapa kesepakatan lainnya. Keberadaan KK inilah yang akhirnya membawa permasalahan di Indonesia terutama pasca Reformasi 1998. Terakhir KK PTFI tahun 1991 digugat oleh *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)* yang merupakan salah satu organisasi non pemerintahan yang bergerak dalam bidang advokasi hak asasi manusia. Alasan IHCS memasukkan gugatan terhadap PTFI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menganggap Kontrak Karya PTFI tahun 1991 yang memuat pembagian royalti kepada pemerintah sebesar 1% sudah tidak sesuai dengan PP 9 Tahun 2012 Jo PP No. 45 Tahun 2003 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mengharuskan tarif royalti emas sebesar 3,75%. Di samping itu IHCS juga menyatakan penguasaan tambang oleh PTFI terbukti tidak untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sebagaimana amanat UUD Tahun 1945. Terhadap Gugatan IHCS ini pada mulanya dalam putusan sela Majelis Hakim menolak Eksepsi PTFI, yang dalam eksepsinya menyatakan IHCS tidak berhak untuk melakukan gugatan terhadap

¹⁴ Departement Corporate Communications, *Fakta Freeport Indonesia*. <http://ptfi.co.id/id/media/facts-about-freeport-indonesia/facts-about-kontrak-karya>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2018. Pukul 09.42

PTFI, akan tetapi dalam putusan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi PTFI dan menolak gugatan IHCS.

Wacana tanggung jawab sosial perusahaan yang akhir-akhir ini banyak didiskusikan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi topik pembicaraan menarik yang semakin sering didiskusikan dan bahkan terus diupayakan agar terdapat regulasi yang mengaturnya. Saat ini, semakin banyak kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini melalui seminar, penelitian dan berbagai kegiatan lainnya agar tidak sekedar menjadi wacana tetapi juga dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat¹⁵.

Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan berbeda dengan *charity* atau sumbangan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan harus dijalankan di atas suatu program dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. Semangat tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat modern karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja.

¹⁵ Ibid.

Menurut Wibisono, perusahaan merupakan lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus-menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis¹⁶. Adapula menurut Dwi Kartini, hakikat tanggung jawab sosial korporasi dari segi ontologi termasuk objek yang terserap oleh pengamatan indrawi dengan manusia sebagai objek formal yang beserta kegiatan interaksinya eksis dalam ruang dan waktu. Objek materinya ialah dunia kegiatan tanggung jawab sosial.

Dari segi epistemologi menggarap segala sesuatu berkenaan dengan kegiatan tanggung jawab sosial sebagai pengamatan empirik, dengan pola pikir yang menggunakan metode reflektif, yaitu cara deduktif dan induktif silh berganti. Dari segi aksiologi, sasarannya adalah mewujudkan apa yang didambakan oleh objek formalnya, yaitu manusia sebagai subjek dan objek dalam kegiatan tanggung jawab sosial korporat yang multidimensional, agar menikmati makna eksistensi dan esensinya dalam ko-eksistensi yang kundusif bagi interaksi yang saling menguntungkan menuju pencapaian keselarasan, keserasian dan keseimbangan kesejahteraan spriritual dan material¹⁷.

Dalam konteks global, istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibas With Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth, environmental protection, and social equity* yang digagas *The World commission on Environment and Development* (WCED), Elkington

¹⁶ Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik : Fascho Publishing

¹⁷ Kartini, Dwi. 2013. *Corporate Social Responsibility*, Bandung : PT. Refika Aditama. Hal 01.

mengemas CSR ke dalam tiga fokus yang disebut 3P yaitu *profit, planet and people*. Dimana perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*)¹⁸.

Dalam perkembangan selanjutnya ketiga konsep ini menjadi patokan bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang kita kenal dengan konsep CSR. *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi lokal, dan komunitas luas. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep yang menyebutkan bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab Sosial Perusahaan ini berhubungan erat dengan “Pembangunan Berkelanjutan”, yang harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dengan menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan tersebut, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Oleh karena itu, Tanggung jawab Sosial Perusahaan merupakan

¹⁸ Elkington, Jhon. 1988. *Cannibas With Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century Business*.

kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak terhadap seluruh pemangku kepentingannya¹⁹.

Sebagai sebuah konsep yang semakin populer, tanggung jawab sosial perusahaan ternyata belum memiliki definisi yang tunggal. Namun demikian ada satu hal yang menjadi cacatan sehubungan dengan belum adanya kesepakatan yang sama tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu telah diimplementasikannya tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan. Dan semua itu dilakukan dengan motivasi yang beragam. Rumusan tanggung jawab sosial perusahaan baik oleh para ahli maupun lembaga-lembaga pemerintah/swasta banyak mengalami perbedaan karena dilihat berdasarkan *Perspektif subjektifitas* masing-masing. Selain itu terminologi tanggung jawab sosial perusahaan juga sangat banyak meskipun maknanya dipersamakan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan penggunaannya²⁰.

Menurut Reza Rahman, tanggung jawab sosial perusahaan gencar dikampanyekan oleh *Indonesia Business Link* (IBL). Terdapat lima pilar aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu :²¹

1. *Building Human Capital* yang berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang andal. Disisi lain, perusahaan juga dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.

¹⁹ Kartini, Dwi, Loc. Cit.

²⁰ Ibid.

²¹ Rahman, Reza. 2009. *Coporate Social Responsibility*, Antara Teori dan Kenyataan, MedPress, Jakarta. Hal. 13

2. *Strengtening Economies* yaitu bahwa perusahaan harus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya, agar terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3. *Assesing Social Chesion* sebagai upaya menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik.
4. *Encouraging Good Governance* yaitu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya mengacu pada *Good Corporate Governance* (GCG).
5. *Protecting The Environment* yang mengharuskan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitarnya.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan²². Pemberdayaan Masyarakat melalui bidang CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dan dibantu oleh lembaga masyarakat yaitu LPMK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro).

Kegiatan CSR yang dilakukan sebagai upaya timbal balik dan menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Kegiatan CSR yang dilakukan PTFI terbagi dalam 2 bentuk yakni; pertama, dalam bentuk *Sustainable Development* yang diperuntukan untuk masyarakat di sekitar area kontrak karya, kemudian yang kedua, bagi masyarakat di luar area pertambangan yang dilakukan dengan bentuk *Corporate Philanthropy Freeport Peduli*.

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* pada saat ini telah menjadi hal wajib bagi perusahaan, suka atau tidak suka, sebagaimana telah di undangkan

²² Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Menteri Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa. Samarinda : Badan Diklat Provinsi Kaltim.

dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74. Di luar kewajiban untuk mengikuti peraturan, CSR memang sepatutnya dilaksanakan oleh perusahaan dengan kesadaran sendiri dan bersifat sukarela. Pelaksanaan CSR selama ini hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda-beda dan sangat bergantung kepada kebijakan dari masing-masing perusahaan²³.

Corporate Social Responsibility berupaya membebaskan masyarakat sekitar perusahaan untuk keluar dari permasalahan sosial yang dihadapinya. Melalui program CSR, perusahaan berupaya memberi kesempatan agar masyarakat dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan demikian, dalam jangka panjang kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Pembangunan menjadi hal menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang tepat untuk mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.²⁴

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan,

²³ Wibisono, Yusuf, Op. Cit., Hal 152-153.

²⁴ Nugroho, iwan dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah*. Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Jakarta : LP3ES.

pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan²⁵.

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*), pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*)²⁶. Paradigma ini secara ringkas sebagai berikut :

1. Para proponent strategi “pertumbuhan dengan distribusi”, atau “redistribusi dari pertumbuhan”. Pada hakekatnya menganjurkan agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi (memperbesar “kue” pembangunan) namun juga mempertimbangan bagaimana distribusi “kue” pembangunan

²⁵ Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.

²⁶ Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan ; Teori, Masalah, dan Kebijakan (3rd ed.)*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

tersebut. Ini juga bisa diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani kecil, sektor informal dan pengusaha ekonomi lemah.

2. Strategi pemenuhan kebutuhan pokok dengan demikian telah mencoba memasukkan semacam “jaminan” agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapatkan manfaat dari setiap program pembangunan.
3. Pembangunan “mandiri” telah muncul sebagai konsep strategis dalam forum internasional sebelum konsep “Tata Ekonomi Dunia Baru” (NIEO) lahir dan menawarkan anjuran kerjasama yang menarik dibanding menarik diri dari percaturan global.
4. Pentingnya strategi *ecodevelopment*, yang intinya mengatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi; namun yang paling utama adalah strategi pembangunan ini harus berkelanjutan baik dari sisi ekologi maupun sosial.
5. Sejauh ini Malaysia yang secara terbuka memasukkan konsep *ecodevelopment* dalam formulasi Kebijakan Ekonomi Barunya (NEP)²⁷.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru

²⁷ Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta : Erlangga.

pembangunan, yakni yang versifat “*People centred, participatory, empowering, and sustainable*”²⁸. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu²⁹ ;

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolak ukurnya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun saya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat diperikarkan dengan pihak lain).

²⁸ Chambers, R. 1985. *Rural Development : Putting The Last First*. London ; New York ; Longman.

²⁹ Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta : Gramedia.

PTFI memiliki komitmen untuk mengelola dan meminimalisasi dampak dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan dan untuk mereklamasi serta menghidupkan kembali lahan yang terkena dampak. Melalui Kebijakan Lingkungan, PTFI berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan dan praktik-praktik lingkungan yang baik, menyediakan sumber daya yang cukup layak guna memenuhi tanggung jawab tersebut dan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja lingkungan pada setiap lokasi kegiatan. PTFI juga memiliki komitmen kuat untuk mendukung penelitian ilmiah guna memahami lingkungan di sekitar tempat PTFI beroperasi, serta melakukan pemantauan yang komprehensif untuk menentukan efektivitas dari praktik-praktik pengelolaan.

Selain itu, PTFI juga bekerjasama dengan instansi pemerintah, masyarakat setempat, maupun lembaga swadaya masyarakat yang bertanggung jawab, untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Dalam hal ini PTFI menganut prinsip - prinsip Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan dari Dewan Internasional tentang Pertambangan dan Logam *Sustainable Development Framework of the International*³⁰. Dengan melakukan pengkomunikasian maka publik akan mengetahui bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai sebuah perusahaan. Pengkomunikasian yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan kesan bahwa perusahaan juga peduli dengan lingkungan masyarakat. Perusahaan bukan lagi hanya dianggap melakukan kegiatan eksploitasi namun juga perusahaan peduli kepada masyarakat di wilayah kontrak karya.

PT Freeport Indonesia bermitra dengan lembaga-lembaga lokal dalam melaksanakan kegiatan investasi sosial dan menjaga hubungan dengan masyarakat

³⁰ Firman Cakman, *PT. Freeport Indonesia Company*, <https://www.scribd.com/doc/15027400/Makalah-PT-Freeport-Indonesia-Company>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2018.

di sekitar wilayah operasi PTFI. LPMMAK merupakan lembaga pengelola dana kemitraan PTFI bagi pengembangan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan budaya yang beranggotaan perwakilan pemerintah lokal, para tokoh masyarakat Papua, pemimpin masyarakat adat Amungme dan Kamoro, dan PT Freeport Indonesia³¹.

Beberapa program-program pencapaian bagi masyarakat di wilayah sekitar Kotrak Karya :³²

- Program Kesehatan Masyarakat.
Investasi PTFI melalui pelayanan medis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dan Rumah Sakit Waa Banti (RSWB) serta beberapa klinik kesehatan yang dibangun.
- Program Pendidikan Masyarakat.
Sebagai pengelola Dana Kemitraan dari PTFI memberikan beasiswa bagi Suku Amungme, Suku Kamoro dan Suku-suku lain di Papua. Program Ekonomi Masyarakat, mendorong kemandirian masyarakat melalui berbagai program ekonomi berbasis kearifan dan potensi lokal.
- Program Budaya.
PTFI berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat asli yang berada di sekitar wilayah operasi PTFI.
- Program Hubungan dengan Masyarakat

³¹ Department Corporate Communications. *Laporan Investasi Sosial PTFI Tahun 2016*. https://ptfi.co.id/media/files/publication/599292e7d2078_2016_si_annual_review_final_-_freeport_indonesia_ina.pdf. Diakses pada tanggal 08 April 2018. Pukul 20.31

³² Ibid.

PTFI membangun dan menjaga hubungan dengan masyarakat untuk memastikan bahwa operasi dan investasi sosial yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai setempat dan dapat mengurangi risiko sosial terhadap operasi PTFI.

- Program Infrastruktur Bagi Masyarakat

Beberapa proyek tersebut meliputi Lapangan Terbang Aroanop, fasilitas Micro Hydro Banti 120 KW, Jembatan Banti dan Opitawak.

- Program Hak Asasi Manusia

PTFI berkomitmen untuk menjunjung tinggi penerapan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) di dalam wilayah operasi.

- Kantor Pengelolaan Proyek

PTFI berinvestasi untuk program-program sosial dimana jumlah tersebut lebih rendah dari anggaran yang diproyeksikan.

B. Identifikasi Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana *Corporate Social Responsibility* PT Freeport di Timika ?
2. Bagaimana kontribusi *Corporate Social Responsibility* dalam pembangunan di Timika ?
3. Bagaimana kondisi masyarakat dengan adanya *Corporate Social Responsibility* terhadap pembangunan di Timika ?

1. Pembatasan Masalah

Dalam suatu karya tulis ilmiah ruang lingkup pembahasan merupakan bagian yang akan dibahas. Tujuan dari pembatasan masalah adalah untuk menuntun penulis melakukan analisis sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Pembatasan masalah juga membantu penulis agar menghindari penjelasan yang terlalu meluas. Dalam karya ilmiah ini, batasan masalah penulisan memfokuskan pada PT Freeport McMoRan dan masyarakat Timika Papua : mengenai *Corporate Social Responsibility* dan pembangunan Di Timika Papua pada tahun 2012 hingga tahun 2016.

2. Perumusan Masalah

Dalam penyusunan suatu karya tulis ilmiah, peneliti harus memahami permasalahan penelitiannya. Dengan demikian peneliti bisa memaparkan pembahasannya secara fokus dan terarah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut : **“Bagaimana kontribusi melalui CSR dengan pelatihan dan bantuan langsung dapat meningkatkan pembangunan di Timika Papua?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagai upaya memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan maka perlu dipertegas tujuan yang dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut untuk :

- (1) Mengetahui bagaimana *Corporate Social Responsibility* yang diterapkan oleh PT Freeport.
- (2) Mengetahui sejauhmana kontribusi *Corporate Social Responsibility* dapat memberdayakan masyarakat di Timika Papua.
- (3) Mengetahui kondisi masyarakat setelah *Corporate Social Responsibility* di terapkan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah manfaat yang diperoleh penelitian baik secara akademik, maupun secara aplikatif bagi masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bukan hanya untuk kebutuhan penulis pribadi, namun juga pembaca yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Freeport McMoRan Inc dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Timika Papua. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Sebagai pembanding dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema atau topik yang sama, yaitu seputar PT

Freeport McMoRan, *Corporate Social Responsibility*, dan pembangunan.

- (2) Sebagai masukan dalam khasanah keilmuan Hubungan Internasional yang menjelaskan, menggambarkan dan menganalisa teori berupa premis mayor yang terdiri dari beberapa teori dan premis minor yang akan menguatkan pembahasan ini.
- (3) Sebagai sebuah sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan diaplikasikan dalam bentuk tulisan yang didasari oleh teori – teori empiris.
- (4) Sebagai sumbangan menambahkan wawasan dalam studi hubungan internasional, khususnya tentang PT Freeport McMoRan dan kontribusinya melalui *Corporate Social Responsibility*.